



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800/ 1416 - PAUDNI/Dipendik/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

# BAITURRAHMAN

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Kepala TK Baiturrahman Banjarmasin Nomor : 005/TK-YBR/BS-MTL/I/2023  
Tanggal : 16 September 2023  
b. Verifikasi lapangan dilaksanakan  
Hari / Tanggal : Rabu, 01 Februari 2023

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	<b>Baiturrahman</b>
Jenis Kegiatan	Taman Kanak-Kanak ( TK )
Tahun Berdiri	2004
Ketua Yayasan	H. Juliyanto,SE
Alamat	Jl. Belimbing II No.242 Rt.22 Komp. Mantuil Raya Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin


**KEDUA** :

- Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025

**KETIGA** :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 13 Februari 2023



Tembusan :

- Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Selatan
- Lembaga yang bersangkutan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1257000100283

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan PENDIDIKAN BAITURRAHMAN BANJARMASIN
2. Alamat Kantor	: JL. BELIMBING II BLOK G NO.243 RT.022 RW.001 KOMP. MANTUIL RAYA, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70465
No. Telepon	: 0813 5131 2217
Email	: yoyoh.sopiah.spd@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Uraian Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemuatan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Januari 2021

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Pemerintah Republik Indonesia

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1237890100202

Lampiran berikut ini merupakan sifat-bentuk usaha ini:

1. Dengan ketentuan bahwa NB berlaku hanya berlaku untuk Nama dan Jumlah NB yang berkenan oleh ketentuan.
2. Pelaku Usaha dapat menggunakan pernyataan bahwa permenperaturan standar.
3. Pelaku Usaha wajib mematuhi peraturan dalam Perwali atau Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen NB berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakpatuhan pada dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibebillan oleh SSE-SSEPA.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.

